

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TEMPAT SIRI
(KAMPANA) DALAM PROSESI PERNIKAHAN MASYARAKAT BUTON
(STUDI KASUS DESA PULAU HATTA)**

PROPOSAL



Disusun Oleh:

**Yunita Ode Abdul
NIM. 200102007**

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2023

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : YUNITA ODE ABDUL
Nim : 200102007, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
IAIN Ambon, telah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang
bersangkutan dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
ADAT TEMPAT SIRIH (KAMPANA) DALAM PROSESI PERNIKAHAN
MASYARAKAT BUTON (STUDI KASUS DESA PULAU HATTA)"**
memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di
setujui untuk diproses pada sidang proposal.". Demikian persetujuan ini diberikan
untuk proses selanjutnya.

Mengetahui,

Pembimbing I



Farid Naya, MSI
NIP : 197809222011011002

Pembimbing II



Sabur Ramsay, MH
NIP : 199004192020121004



KETUA PRODI
FARID NAYA, MSI
NIP : 197809222011011002

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Islam.....	15
a. Definisi Hukum Islam.....	15
b. Prinsip-prinsip Dan Tujuan Hukum Islam.....	16
B. Adat.....	22
C. Masyarakat.....	25
D. Peminangan.....	26
E. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
C. Sumber Data	31
D. Informant Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menyebar pada komunitas dan masyarakat yang telah memiliki tradisi atau adat istiadat yang sudah berakar dan diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Agama Islam ketika berhadapan dengan adat dan tradisi lokal yang sudah mapan dituntut menunjukkan kearifannya. Islam dalam realitasnya mampu menampakkan kearifannya, yang dsitandai dengan pendekatan dakwah secara bijaksana, damai dan bertahap, bukan sebaliknya dengan cara frontal dan poradis disertai kekerasan.

Manusia senantiasa membutuhkan hukum, dalam setiap ruang dan waktu. Kebutuhan manusia terhadap hukum sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri (*ubi societates ibi ius*) karena hukum selalu memberikan perlindungan kepada manusia demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan hukum.¹

Hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya adalah perkawinan, karena dari perkawinan itulah dapat terbentuk idividu-individu yang kemudian hidup bersama. Pengertian perkawinan sendiri sangat banyak walaupun tidak ada pertentangan antara pendapat-pendapat itu, adapun perkawinan menurut Sayuti Thalib adalah perjanjian suci untuk

¹Husin Anang Kabalmay, 2010, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum (Suatu Kajian Filsafat)*, Institut Agama Islam Negeri Ambon, h. 25

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakan kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan.²

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat.³

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang didasari pada keyakinan dan kesamaan prinsip untuk mencapai sebuah tujuan hidup. Tujuan pernikahan tersebut senada dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian kehadiran agama Islam bukan untuk menghilangkan adat dan tradisi setempat melainkan untuk memperbaiki dan meluruskannya menjadi lebih berperadaban, berakhlak dan manusiawi.⁴ Dengan cara seperti ini menjadikan masuknya Islam di nusantara tidak banyak mendapatkan hambatan dan rintangan. Hal ini terutama disebabkan oleh perwajahan Islam yang dibentuk oleh para penganjur Islam sebagai sosok ajaran yang akomodatif, dinamis dan melindungi tradisi yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum agama Islam datang.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI-Press, 1986) h. 47

³St. Syahrani Usman, 2019, *Problematika Perkawinan Usia Dini*, (LP2M IAIN Ambon,) h. 17

⁴ Rohimin, et al., *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Nusantaralestari Ceriapratama, 2009), h. 4.

Salah satu aturan hukum manusia adalah tentang pernikahan, dimana pernikahan tersebut bertujuan untuk terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Lengkapnya suatu pernikahan yaitu dengan adanya suatu anak yang dapat meneruskan keturunan keluarga.⁵ Hubungan Islam dengan tradisi lokal merupakan realitas, karena hal tersebut telah menjadi kecenderungan umum, ini disebabkan karena sebelum Islam datang berbagai macam tradisi dan kepercayaan lokal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktek kehidupan masyarakat dan telah menyatu dalam sistem sosial budaya masyarakat Indonesia. Berbagai tradisi dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat manusia berfungsi untuk memuaskan hasrat naluri kebutuhan hidup makhluk manusia, unsur kesenian misalnya berfungsi memuaskan naluri manusia akan keindahan, unsur sistem pengetahuan berfungsi memuaskan hasrat naluri untuk tahu, serta fungsi-fungsi lain yang dibutuhkan manusia.⁶ Dalam Al-Quran telah menerangkan tentang perkawinan tercapai mampu mewujudkan kehidupan *sakinah, mawaddah warahmah*. Hal Ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahannya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

⁵ Malik Ibrahim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengangkatan Anak Secara Adat Buton Dan Implikasinya Pada Wali Nikah* (Studi Kasus Dikelurahan Wandaka Kecamatan Kulissukabupaten Buton Utara), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kendari 2015, h. 1

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), h. 37.

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum Ayat 21)*⁷

Mengenai perkawinan, memang banyak adat yang mengatur disetiap daerah, Tidak dapat kita pungkiri bahwa pernikahan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Pernikahan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku di dalam sebuah adat pernikahan tersebut. Karena hukum adat efektif apabila mempunyai basis sosial yang relative kuat. Artinya hukum adat tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela.⁸

Setiap masyarakat mempunyai tradisi turun temurun dilakukan masyarakat, meskipun kadang-kadang tidak semua masyarakat mengerti tentang apa yang dilakaukan nenek moyangnya. Pada sisi lain, tidak semua nilai-nilai tradisi yang turun temurun pada masyarakat sejalan dengan kehidupan beragama. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat tersebut jika dilihat dari kaca mata hukum Islam maka akan kita dapati sebagian dari amal atau praktek budayanya bertentangan dengan prinsip- prinsip kebenaran di pihak lain juga terdapat sebagai ritual ibadah maupun praktek sosial mereka dibenarkan oleh syariat Islam.⁹

Ritual ini kemudian dilaksanakan dengan cara dipadukan kedua unsur yaitu unsur adat dan unsur agama Islam. Dalam hal ini, mereka masih tetap mempertahankan adat istiadat yang telah ada sejak lama kemudian

⁷ Depertemen Agama RI. *AL-Qur' an dan Terjemahannya*, (PT. Sygma Examedia Arkanleema Bandung, 2009) h. 102

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.. 34.

⁹ Rohimin, et al. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, h. 5.

menggabungkannya dengan ajaran Islam yang telah mereka anut dengan tetap mempertimbangkan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa harus meninggalkan kebiasaan lama mereka. Kedua unsur ini, kemudian dibiarkan tetap hidup dalam kehidupan mereka sehingga menjadi suatu bentuk acuan untuk bertindak dalam kehidupannya kesehariannya.¹⁰

Perkawinan idealnya ialah bentuk perkawinan yang terjadi yang dikehendaki oleh suatu masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku didalam masyarakat setempat. Sedangkan bagi masyarakat buton, perkawinan yang dikehendaki atau perkawinan yang ideal adalah suatu perkawinan antara pemuda pemudi yang terjadi berdasarkan sama-sama saling mencintai, menyukai tingkat pendidikan yang seimbang, kemudian memperoleh persetujuan kedua orang tua bela pihak antara pemuda dan pemudi mempunyai perbedaan umur paling sedikit lima tahun (umur laki-laki lebih tua dari pada perempuan). Selain perkawinan ideal, masyarakat buton juga mengenal pembatasan jodoh, yaitu peraturan-peraturan yang melarang perkawinan diantara seseorang dengan orang tertentu berdasarkan garis keturunan seayah atau seibu karena dikhawatirkan akan terjadi kawin saudara, sehingga budaya badan adat tersebut dapat dijaga¹¹

¹⁰ Iffa Afia Amin Kitabi, *Ritual Posuo Adat Kesultanan Buton Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Ritual Di Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara)* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, J A K A R T A, 2016, h. 4

¹¹ Wa Surani, *Kampana: Symbol Adat Pernikahan Masyarakat Buton Ciacia Di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Timur*, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019, h. 5

Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain, antara yang bergama islam berbeda dari yang beragama Kristen, Hinndu, dan lain-lain. Begitu pula antara masyarakat desa dari masyarakat kota. Dikarenakan perbedaan tata tertib adat maka seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antar adat menjadi berlarut-larut, bahkan kadang- kadang tidak tercapai kesepakatan antar kedua pihak dan menimbulkan ketegangan.¹²

Tradisi perkawinan menurut adat istiadat buton antara lain mengandung nilai-nilai pendidikan islam. Nilai tersebut dirumuskan dalam norma-norma yang akan menurunkan masyarakat buton dalam berfikir, yang selanjutnya akan menentukan perilaku anggota komunitas bersangkutan. Demikian pula nilai pendidikan islam tersebut akan dapat menentukan sikap-sikap masyarakat terhadap lingkungan kehidupannya yang juga menjurus kepada pola perilaku tertentu. Dalam hubungan kepribadian anggota-anggota masyarakat akan disampaikan lewat prosesi perkawinan, yakni mulai dari keinginan berumah tangga yang disampaikan melalui keluarga dekat sampai pada acara pernikahan sehingga akan menghasilkan anggota-anggota kamunitas dengan kepribadianyang relative hamper bersamaan, yaitu kepribadian yang islami sifatnya. Perkawinan bagi komunitas manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1990), h. 12.

berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹³

Masyarakat multikultural terbentuk oleh dua atau lebih komunitas (kelompok). Pandangan dunia multikulturalisme seperti ini dapat dipandang. Hidup berkelompok pada masyarakat ini bukan tanpa ikatan, anggotanya mempunyai hubungan batin yang murni yang sifatnya alamiah dan kekal adanya penyatuan batin yang nyata. Bahwa kelompok minoritas cenderung melakukan pernikahan sesama anggota kelompoknya sendiri, pernikahan sesama anggota kelompok bisa terjadi karena endogami kasta, endogami agama dan juga endogami budaya. Alasan-alasan perkawinan endogami dapat kita lihat pada keturunan Arab, namun apabila kita bawa ke Maluku dan membahas tentang kehidupan Etnis Buton maka akan terlihat jelas bahwa Etnis Buton yang menetap pada Desa Pulau Hatta warga dusunnya telah mampu bersosialisasi dengan etnis lain, seperti adanya ruang kerja yang sudah beragam, perkawinan lintas etnis dan juga adanya pembauran etnis dalam pemukiman di wilayah dusun tersebut.

Etnis Buton ini menetap dan mendiami yang didominasi satu etnis saja, beranak pinak, tumbuh dalam budaya yang homogen serta tidak adanya pembauran etnis, melakukan perkawinan endogami. Mereka hidup berkelompok, setelah menikah mereka pun tetap mendiami dan menetap pada dusun tersebut dan akibatnya terlihat tidak ada pengendalian tata ruang sehingga terlihat kepadatan penduduk, kepadatan hunian, kepadatan bangunan. Alasan klasik etnis-etnis tertentu hidup berkelompok dan melakukan perkawinan endogami adalah agar

¹³ H. Zainal A bidin Abubakar, *penjelasan umum undang-undang No. 1 Tahun 1974 No. 4 a, dalam kumpulan peraturan pengadilan agama* (Cet. III; Jakarta Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 143

tercipta kondisi suatu ikatan identitas bersama dikalangan kelompok minoritas suatu perasaan “kekitaan”. Kawin oleh masyarakat Buton sebagai sesuatu yang wajib dan penting agar tidak lama hidup membujang¹⁴

Dalam tradisi pada mulanya yang dilakukan peneliti diketahui bahwa di dalam masyarakat butonada sebuah tradisi yang dipraktikkan secara turun-temurun yaitu adat tempat siri (*kampana*). Adat tersebut juga berlaku juga bagi hampir seluruh masyarakat buton yang ada di Maluku. Dalam perkembangannya masyarakat Buton tidak hanya berdomisili disulawesi tenggara (Pulau Buton dan sekitarnya) saja akan tetapi telah menyebar kewilayah Indonesia yang secara umum di Provinsi Maluku dan sekitarnya serta secara khusus Desa Pulau Hatta Kecamatan Banda Maluku Tengah. Khususnya masyarakat Buton, tempat siri (*kampana*) Merupakan salah satu syarat prosesi pernikahan dalam adat Buton yang menjadi saat peminangan untuk menjadi istri karena semua syarat yang akan diminta pihak istri yang berkaitan dengan berbagai maskawin dan lain sebagainya yang disimbolkan dalam tempat siri (*kampana*). Dari hal tersebut maka, pernikahan secara adat akan disepakati untuk dilangsungkan dalam sebuah pernikahan secara sah baik dalam pandangan hukum islam maupun hukum positif yang dibalut dengan adat dan tradisi tersebut memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang yang salah satu adatnya yakni tempat siri (*kampana*) suku Buton di Desa Pulau Hatta kecamatan Banda Maluku Tengah.

Hampir semua urutan dan tata tertib upacara adat perkawinan mengandung pemikiran filsafat atau perlambang tertentu. karena itu kalau ada

¹⁴ Nunung Triyani, *Perkawinan Sebagai Identitas Orang Buton Di Dusun Kembang Buton Negeri Hative Kecil Kota Ambon*, Universitas Darussalam Ambon, 2019, h. 134

sesuatu bagian upacara yang dapat diselenggarakan atau terlampaui secara tak sengaja, maka mesti ada syarat yang menjadi penggantinya, jika syarat pengganti itu tidak dapat di penuhi, maka dikhawatirkan bahwa mempelai dinikahkan akan mendapat sesuatu pengalaman yang tidak diharapkan. Banyak suku bangsa percaya akan adanya “hari baik dan hari buruk” untuk melaksanakan perkawinan.¹⁵

Pada umumnya tempat siri (*kampana*) diberikan kepada mempelai wanita setelah dilakukannya peminangan yaitu diberikan sehari sebelum pernikahan dilangsungkan. Tetua mempelai wanita akan datang ke rumah mempelai Pria kemudian akan disiapkannya Tempat siri (*Kampana*), setelahnya akan di bawa ke rumah mempelai wanita dengan di antar oleh beberapa saudara laki-laki dari mempelai Pria.

Bardasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam Prosesi pernikahan masyarakat Buton di Desa di Desa Pulau Hatta kecamatan Banda Maluku Tengah, terdapat unsur-unsur dalam pernikahan yang didalamnya terkadang bentuk adat tempat siri (*kampana*). Tempat siri itu sendiri memiliki arti yakni terdapatnya berbagai bentuk kesempatan harta antara kedua belah pihak baik keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki dalam melangsungkan pernikahan dalam keluarga yang banyak dipakai oleh masyarakat suku Buton secara umum dan khususnya Buton. Maka penulis tertarik untuk melakukan peneliti yang bersifat ilmiah untuk mengkaji penelitian ini lebih mendalam lagi dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap**

¹⁵ Ensiklopedi Nasional, Jilid I, h. 77.

Adat Tempat Siri (Kampana) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Di Desa Pulau Hatta)”

A. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan adat Tempat Siri (*kampana*) dalam prosesi pernikahan masyarakat Buton didesa Pulau Hatta?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap adat tempat siri (*kampana*) di masyarakat Buton (Studi Kasus Di Desa Pulau Hatta)?

b. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan keluar dari koridor judul dalam kajian penelitian ini, maka peneliti membatasi kajian ini hanya mengacu kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Siri (*Kampana*) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Di Desa Pulau Hatta).

B. Tinjauan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat Tempat Siri (*kampana*) dalam prosesi pernikahan masyarakat Buton didesa Pulau Hatta.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap adat tempat siri (*kampana*) di masyarakat Buton (Studi Kasus Desa Pulau Hatta)?

C. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Siri (*Kampana*) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Desa Pulau Hatta). Dapat pula juga menjadi rujukan dalam melakukan penelitian lain yang relevan dengan penelitian.

b. Secara Praktis

Secara praktis/kongkrit, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat Buton di Desa Pulau Hatta, juga untuk melestarikan tradisi suku Buton.

D. Definisi Operasional

a. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang

dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah¹⁶

b. Adat

Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambarkan secara jelas. sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adatist iadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.¹⁷

c. Masyarakat Buton

Suku Buton adalah salah satu etnis yang mendiami wilayah kekuasaan kesultanan buton. Kesultanan buton tersebut terletak di kepulauan Bau-bau provinsi Sulawesi Tenggara. Suku buton merupakan suku asli daerah provinsi Sulawesi Tenggara. Suku buton juga tersebar dibeberapa daerah Sulawesi Tenggara misalnya di kota kendari, Kabupaten Bombana dan daerah-daerah lainnya. Beberapa pendapat menyatakan bahwa nenek moyang dari orang-orang buton adalah “imigran” yang dating dari wilayah johor sekitar abad ke-15

¹⁶ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. h 24.

¹⁷ Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 14.

masehi yang kemudian mendirikan kerajaan Buton. Pada tahun 1960, dengan mangkatnya sultan yang terakhir, kesultanan Buton konon “dibubarkan” tapi tradisi-tradisi istana itu telah melekat erat pada masyarakat buton.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang kajian teori permasalahannya yang meliputi Dalam landasan teori ini akan dijelaskan tentang pengertian Hukum Islam, Adat, dan Masyarakat serta paparan penelitian terdahulunya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi Jenis Penelitian, Tempat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mengumpulkan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Siri (Kampana) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Desa Pulau Hatta).

¹⁸ Andi Asrinah, “*Tradisi Dole-Dole Masyarakat Buton*” . (Perpustakaan Nasional) h. 7

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini penulis memberikan Kesimpulan serta Saran-saran yang perlu untuk disampaikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

a. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.¹⁹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Menurut hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.²⁰

¹⁹ ¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011, h 6-7

¹⁸ Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "Salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri kepatuhan.²¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai satu hal dimana ketentuan itu telah di atur dan di tetapkan oleh agama Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Dari segi istilah, hukum Islam menurut ajaran Islam seperti yang dikemukakan oleh Abdurrauf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, perintah dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak²²

b. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Hukum Islam

Prinsip dasar atau asas yang lebih kongkrit dalam sejumlah hukum-hukum islam yaitu :

- a. Prinsip akidah yang tertuang dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman yang hubungan harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia itu senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, politik dan lain-lain.

El Fadl)". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017, h. 322

²¹ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam...*, h.21

²² M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar , Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin, 2008), h. 13

- b. Prinsip ibadah yang pemaknaannya secara luas bukan hanya ibadah mahdah semata seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, melainkan juga meliputi muamalah seperti hubungan interaksi ke seluruh makhluk termasuk dalam hubungan hukum, keluarga, politik dan lain-lain.
- c. Prinsip syari'ah (hukum), prinsip ini menunjukkan segala kegiatan atau aktivitas manusia harus senantiasa di kembalikan kepada hukum sebagai dasar utama sehingga dapat terukur.
- d. Prinsip tazkiyah (kesucian) mengandung makna Allah maha suci dan akan menerima yang suci pula.
- e. Prinsip khilafah (kepemimpinan) di dalamnya terkandung sifat shiddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab), fathanah (cerdas), tabligh (professional).
- f. Prinsip milkullah (pemilik mutlak hanya Allah), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah.
- g. Prinsip a'dalah (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara professional.
- h. Prinsip keseimbangan, yang mengandung makna at-tawazun suatau kemampuan sebagai tuntunan untuk senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.
- i. Prinsip kemaslahatan (al-maslahah) segala kegiatan pada intinya dapat memberikan manfaat dan semaksimal mungkin menghindarkan dari kemudharatan.²³

²³ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Latifah Press, 1998), h. 37

Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Tujuan hukum Islam yang Dharury ada 5 yaitu : menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan menjaga harta²⁴ , Yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid asy-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam).

Usaha untuk mewujudkan dan memelihara ke lima unsur pokok tersebut, As-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu: pertama, maqashid al-dharuriyah (tujuan primer). Maqashid ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, maqashid al-hajiyat (tujuan sekunder). Maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, maqashid al-Tahsiniyyah (tujuan tahsiniyah). Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemelihara lima unsur pokok tersebut.²⁵

a. Memelihara Agama

Agama adalah Tolak ukur kehidupan yang benar dan stabil bagi seluruh individu, bangsa dan umat manusia. Agama menjadi sandaran untuk mengetahui nilai, moral dan keadilan. Jika manusia dibiarkan tanpa agama yang memelihara aqidah dan mengalur urusan kehidupan mereka, pasti kehidupan mereka akan

²⁴ Abu Ishaq Asyathibi, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi, Juz II* (Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyyah, Daarul Ibnu Affan, 2008) h, 20

²⁵Ibid h.17

kacau balau. Oleh karena itu, untuk memelihara agama, Islam melakukannya dengan cara memerintahkan kaum Muslimin untuk mentauhidkan Allah dan menyembahNya. Dan dalam waktu yang sama Islam mengharamkan bid'ah, kufur dan syirik. Ibadah-ibadah seperti shalat, zakat,puasa, haji dan lainnya ditetapkan untuk memelihara hubungan manusia dengan Allah. Termasuk ibadah-ibadah yang sunat, disyariatkan untuk melengkapi ibadah-ibadah wajib. Islam juga memerintahkan untuk berdakwah dan berjihad demi membela dan memperjuangkan agama. Dan Islam mengharamkan segala macam bentuk maksiat, penghinaan terhadap Allah dan RasulNya dan murtad (keluar dari agama). Islam akan menghukum orang yang melakukan hal-hal tersebut. Semua itu ditetapkan supaya agama terpelihara.²⁶

b. Memelihara Jiwa

Jiwa atau nyawa itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa jiwa, manusia adalah mayat yang tidak bisa beraktivitas apa pun, Tanpa nyawa, manusia mati, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apa pun. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia, Islam menyuruh kaum Muslimin untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, menjaga kesehatan badan dan berobat apabila sakit. Islam juga melarang mereka mencederai anggota badan sendiri maupun orang lain, dan lebih-lebih lagi Islam mengharamkan bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa hak, agar jiwa raga manusia terpelihara dari segala perkara yang membahayakannya. Dan Islam

²⁶ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 26

memberikan hukuman yang setimpal bagi sesiapa yang melakukan hal-hal tersebut.²⁷

c. Memelihara akal

Islam sangat menghargai akal, karena ia adalah sebab utama taklif. Taklif adalah pemberian beban hukum. Dengan taklif ini maka manusia menjadi subyek hukum. Tanpa akal, manusia tidak menjadi mukallaf (dibebani dengan beban agama), dan dengan demikian tidak memiliki kecakapan (capacity) sebagai subyek hukum, Jika manusia tidak memiliki kecakapan sebagai subyek hukum, maka ia tidak memiliki kemampuan (capability) untuk melakukan perbuatan hukum, Oleh karena akal sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Islam memeliharanya. Pemeliharaan terhadap akal dilakukan dengan cara memerintahkan kaum Muslimin untuk mencari ilmu pengetahuan dari buaian hingga liang lahat, berfikir positif dan membuka diri. Islam sangat menghargai ilmu dan ilmuwan dan memberantas kebodohan dan kemalasan berpikir. Selain itu Islam mengharamkan segala makanan, minuman dan obat-obatan yang membahayakan akal pikiran seperti minuman keras, narkoba, pil ekstasi, ganja, sabu-sabu dan lainnya. Orang-orang yang mengkonsumsi hal-hal di atas dikenakan hukuman. Dan ini semua adalah demi terpeliharanya akal manusia.²⁸

d. Memelihara Keturunan

Islam memandang bahwa keturunan manusia itu sesuatu yang penting dan harus diaga. Tanpa keturunan, manusia akan mengalami nasib sama seperti apa

²⁷ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 27

²⁸ Ibid h. 27

yang dialami oleh dinosaurus. Dulu pernah ada lalu kini punah. Tanpa keturunan, manusia akan tinggal namanya saja, menjadi sejarah masa lalu. Untuk memelihara keturunan, Islam mewajibkan kaum Muslimin untuk menjaga kehormatan diri dan menikah secara sah. Hal ini karena hanya dengan pernikahan sah saja keturunan itu boleh didapatkan. Perzinaan juga bisa menghasilkan keturunan, namun itu keturunan yang tidak baik. Oleh karena itu Islam juga melarang pornografi, pornoaksi, perbualan zina, lesbianisme, homoseksual, mengibiri alat kelamin, membujang tanpa alasan yang benar, menuduh orang lain melakukan zina dan segala macam bentuk maksiat yang menyebabkan rusaknya harga diri seorang manusia dan keturunannya. Maksiat-maksiat ini perlu dihindari agar harga diri seseorang itu terhormat dan keturunannya itu menjadi jelas dan bersih. Dan barangsiapa melakukan perkara-perkara tersebut, Islam akan menghukumnya dengan hukuman setimpal.²⁹

d. Memelihara harta

Harta menduduki posisi yang sangat asasi dalam kehidupan manusia. Tanpa harta manusia akan hidup secara tidak normal dan layak. Hal ini karena semua aktivitas kehidupan itu memerlukan harta. Untuk hidup perlu harta, untuk mati pun perlu harta. Bukankah orang mati perlu dikafani dan dikuburkan? Kain kafan itu harta dan penguburan perlu biaya. Untuk mencari harta perlu harta dan untuk membelanjakan harta pun perlu harta. Untuk beribadah juga perlu harta. Shalal umpamanya, perlu kain sarung sebagai penutup aurat. Dan kain sarung itu adalah harta. Begitu pentingnya harta benda bagi manusia sehingga syariat

²⁹Ibid h. 27

memeliharanya demi maslahat manusia itu sendiri. Untuk memelihara harta, Islam menyuruh kaum Muslimin untuk mencari harta yang halal dan toyyiban (halal lagi baik), bekerja di bidang-bidang pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat dan dengan cara yang Islami, serta membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik. Dan dalam waktu yang sama Islam melarang kaum muslimin dari memburu harta dunia dengan cara-cara yang diharamkan seperti menipu, mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya. Cara-cara haram ini dikenakan sanksi hukum yang berat sebagai penghormatan Islam kepada harta benda manusia dan agar supaya ia terpelihara dari tangan-tangan yang tidak berhak atasnya, Islam juga mengharamkan penggunaan harta untuk perkara-perkara haram seperti minum minuman keras, perjudian, perzinaan dan lainnya.³⁰

B. Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amara dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sanskerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu.

³⁰ Ibid h. 28-29

Menurutnya adat berasal dari dua kata, a dan dato. a berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan”.³¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”.³² Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.³³

Tahun 1893 Snouck Hurgronje dalam A. Soehardi sudah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut Snouck Hurgronje hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.³⁴ Menurut Hazairin dalam Danito Darwis menjelaskan bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita

³¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 14

³² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, h. 56

³³ Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, akses tanggal, 22 Juni 2023

³⁴ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : S-Gravenhage, 1954, h. 45

yang tunduk kepadakesatuan hukum yang berlaku.³⁵ Selain tidak dikodifikasi ada pulabeberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu:

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional. Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyangyang mendewa- dewakan adat dianggap sebagai kehendakdewa-dewa.Oleh karena itu hukum adat masih berpegangteguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekaladanya.
2. Hukum adat dapat berubah Perubahan yang dilakukan bukan denganmenghapuskan peraturan- peraturan dengan yang lain secaratiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadatyang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karenapengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti.Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakanpemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari- haridan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.
3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri. Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusankeputusan di kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapatmenyesuaikan diri dengan keadaan baru.Keadaan demikiandapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.³⁶

³⁵ Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM),1990, h. 53

³⁶ Ibid

C. Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan JL. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.³⁷

Jadi, masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu:

1. Adaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggotanya.
2. Timbulnya secara lambat, perasaan kelompok atau *lesprit de corps*. Proses itu biasanya bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana trial and error. Agar tidak simpang siur dalam menggunakan istilah, kelompok/group di sini adalah setiap himpunan manusia sosial yang mengadakan relasi sosial antara satu dan lainnya. sebagai satu resiprositas. Kelompok tersebut belum terorganisasikan

³⁷ Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h..137.

secara sadar. Contohnya adalah crowd, class, primary dan secondary group dan organisasi besar.³⁸

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesataun hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.³⁹

Terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusiamanusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan dan terus menerus ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi sosial.

D. Peminangan

Memilih jodoh adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda pada hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan, “Perempuan dinikahkan pada umumnya atas pertimbangan empat faktor: Kekayaan, Status Sosial (Pangkatnya), Kecantikannya, dan kekuatan Agamanya; pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung.” Dari hadist ini sebenarnya sudah dapat diketahui anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa jodoh itu harus dipertimbangkan

³⁸ Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 137-138.

³⁹ Prof. Dr. Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

sebaik-baiknya. Tidak dapat seseorang memilih jodoh itu asal dalam memilih, karena melihat alasan perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal. Prinsip ini sebenarnya tidak dibahas secara khusus didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI, mengingat perbuatan ini kembali kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing agama.⁴⁰

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan yang menunjukkan penelitian pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Halking**, Mahasiswa S3 (Doktor) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun pada tahun 2014 dengan judul Tradisi Perkaeinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Kajian Tentang Hubungan Timbal Balik Antara Ajaran Islam Dan Tradisi Lokal) Berdasarkan penelitian yaitu jalur dan prosesi perkawinan adat Buton adalah poboisa (prosesinya lukuti, pesoloi, losa, tauraka, kawia, karia, jagani, pobongkasia, dingkana umane, dan landakiana banua), uncura, popalaisaka dan humbuni. Islamisasi dan asimilasi tradisi perkawinan adat Buton diintegrasikan ke sistem perkawinan Islam, sehingga substansi tradisi perkawian adat Buton melebur ke sistem perkawinan Islam, dan sistem perkawinan Islam diintegrasikan dalam tradisi perkawinan adat Buton, sehingga sistem perkawinan Islam menjadi ruh bagi tradisi perkawian adat Buton. Hubungan ajaran Islam dengan tradisi perkawinan adat Buton yaitu pobaisa, prosesinya lukuti (taaruf), pesoloi (mencari tau), losa (meminang), tauraka (tunangan), kawia (nikah), karia (walimatul ursy), jagani (masa tunggu

⁴⁰Umar Haris Sanjaya, "*Hukum Perkawinan Islam*", Yogyakarta, GAMA MEDIA, Maret 2017, h. 27

dan bimbingan), pobongkasia (senggama), dingkana umane (penyatuan barang), landakiana banua (silaturrahim). Sebab uncura, popalaisaka dan hambuni pinangan ditolak karena status sosial, dianggap jalan singkat dan sedikit biaya, tunangan karena paksaan orang tua. Islam menganjurkan segera dan permudah sebab perkawinan adalah fitrah, jika tidak terpenuhi dapat menjerumuskan manusia pada perzinahan dan perbuatan haram, sehingga bagi yang mampu kawin, takut diri dan agamanya rusak, serta ingin terjauh dari perbuatan haram maka perkawinan wajib hukumnya.⁴¹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh **Nunung Triyani** mahasiswa Universitas Darussalam Ambon pada tahun 2019 dengan judul Perkawinan Sebagai Identitas Orang Buton Di Dusun Kembang Buton Negeri Hative Kecil Kota Ambon Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Orang Buton di Dusun Kembang Buton dengan budaya perkawinannya yang endogami dianggap sebagai identitas mereka yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab diantaranya tingkat pendidikan warga dusun yang rendah berpengaruh kepada pandangan hidup yang sempit sehingga kecenderungan menikah di usia muda sangat tinggi, pola hidup secara berkelompok (teritori) tanpa adanya pembauran etnis hanya ada kehomogenitas etnis sehingga tidak terjadi integrasi antara etnis, tidak adanya pembauran etnis inilah sehingga terbangun interaksi eksklusivisme dalam dusun dan tidak terbangunnya interaksi antar etnis yang baik dengan warga di luar dusun yang berakibat pada stereotipe masyarakat luar terhadap warga

⁴¹ H A L K I N G, *Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Kajian Tentang Hubungan Timbal Balik Antara Ajaran Islam Dan Tradisi Lokal)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa, Tahun 2014

dusun. Perkawinan endogami dusun akan semakin mempererat hubungan kekerabatan dan keeksistensian keberadaan mereka di dalam dusun akibat kawin mawin namun budaya endogami dusun inilah yang memungkinkan memunculkan masalah adaptasi dengan etnis luar, sehingga proses integrasi antara warga dusun dengan etnis lain sulit untuk direalisasi.⁴²

Dari penelitian-penelitian tersebut, penulis meneliti tentang Tinjauan hukum islam terhadap adat tempat siri (*kampana*) dalam prosesi pernikahan masyarakat buton (studi kasus Desa Pulau Hatta) dan untuk menjadi pembeda dari peneliti-peneliti terdahulu yaitu, penelitian ini menekankan pada adat tempat siri (*kampana*) dalam prosesi pernikahan masyarakat buton ditinjau dari hukum islam serta aturan dan tatacara suku buton dan dilihat juga sesuai tradisi yang berlaku di suku buton di desa Pulau Hatta.

⁴²Nunung Triyani, *Perkawinan Sebagai Identitas Orang Buton Di Dusun Kembang Buton Negeri Hative Kecil Kota Ambon*, Universitas Darussalam Ambon, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. Membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala dalam social.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁴³. Secara teoritis bertujuan untuk deskriptif adalah pencarian data dengan interpretasi yang tepat, bertujuan untuk membuat gambaran secara komprehensif. Jenis penelitian ini deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Siri (*Kampana*) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Di Desa Pulau Hatta).

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Pulau Hatta Kecamatan Banda

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah selesai diseminarkannya proposal

⁴³ Imam Suprayoga dan Tabrani, " *Metodologi Penelitian Riset dan Sosial*" (cet: I Bandung : remaja rosda karya 2001), Halm. 137

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁴⁴

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh oleh studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal resmi serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini adalah penelitian kelompok, karena penelitian ini adalah kunci dalam melakukan penelitian di lapangan. Untuk membantu penelitian dalam merumuskan masalah maka diperlukan 9 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk membantu informasi yang ada.

Pedoman wawancara yakni acuan yang digunakan dalam melakukan wawancara, terdiri dari beberapa pertanyaan yang terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Siri (*Kampana*) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Di Desa Pulau Hatta).”.

⁴⁴Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, h. 103

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

1) Observasi

Atau pengamatan langsung yang dilakukan penelitian studi kasus di Desa Pulau Hatta, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Siri (*Kampana*) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton.

2) Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk mengetahui informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung yakni meneliti di desa Pulau Hatta.

Pedoman wawancara yakni acuan yang digunakan dalam melakukan wawancara, terdiri dari beberapa pertanyaan yang terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Siri (*Kampana*) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Di Desa Pulau Hatta)”.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna.

⁴⁵ Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 286-287

Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁴⁶.

informasi

Adat Tempat Siri (*Kampana*) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat But

Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.⁴⁷

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis deskriptif dan interpretative teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian internal dari kegiatan analisis data dalam penelitian ini dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada informan yang diharapkan memahami permasalahan yang diteliti.

2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemutusan

⁴⁶ Imam Suprayoga dan Tabrani, " *Metodologi Penelitian Riset dan Sosial*" (cet: I Bandung : remaja rosda karya 2001), Halm. 137

⁴⁷ Milya sari, " Penelitian Kepustakaan (*library research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", uinib.ac.id. Vol.6 no.1 (2020) h. 43.

perhatian penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan membuat suatu ringkasan. Menelusur tema, menulis memo dan sebagainya yang bertujuan untuk menyisihkan data informasi yang tidak relevan.

3. Display data

Display data merupakan pendeskripsian informasi yang tersusun, untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Soehardi, 1954, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : S-Gravenhage
- Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Asdi Mahasatya,)
- Abubakar Abidin Zainal H., 1993, penjelasan umum undang-undang No. 1 Tahun 1974 No. 4 dalam kumpulan peraturan pengadilan agama (Cet. III; Jakarta Yayasan Al-Hikmah)
- Abu Ishaq Asyathibi, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fihi*, Juz II ...
- Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, akses tanggal, 22 Juni 2023
- Aibak Kutbuddin, 2014, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014),
- Aminah Nina, 2014, "Studi Agama Islam" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,)
- Andi Asrinah, "*Tradisi Dole-Dole Masyarakat Buton*". (Perpustakaan Nasional)
- Assegaff Sagaf Said, 2020, *Peran Koperasi Nelayan "Usaha Bahari" Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Kampung Baru Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) AMBON
- Asyathibi Ishaq Abu, 2008, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fihi*, Juz II (Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyyah, Daarul Ibnu Affan)
- Beni Ahmad Saebani. 2012, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Departemen Agama RI, 2009, *AL-Qur'an dan terjemanya*, (PT. Sygma Examedia Arkanleema Bandung)
- Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta
- Darwis Danito, 1990, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM)
- Ensiklopedi Nasional, Jilid I
- Hadikusuma Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakri)

- Halking , 2014, *Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Kajian Tentang Hubungan Timbal Balik Antara Ajaran Islam Dan Tradisi Lokal)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa,
- Hamid Arifin, M. 2008, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,)
- Husin Anang Kabalmay, 2010, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum (Suatu Kajian Filsafat)*, Institut Agama Islam Negeri Ambon
- Ibrahim Malik, 2015, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengangkatan Anak Secara Adat Buton Dan Implikasinya Pada Wali Nikah (Studi Kasus Dikelurahan Wandaka Kecamatan Buton Utara)*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kendari
- Iryani Eva, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2
- Juhaya. S. Praja, 1998, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Latifah Press)
- Kitabi Amin Afia Iffa, 2016, *Ritual Posuo Adat Kesultanan Buton Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Ritual Di Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara)* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2001, *“Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,)
- Koentjaningrat, 1997, *metode-metode penelitian masyarakat*, (jakarta:gramedia pustaka utama)
- Mardani, 2010, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Mahmud dunnasir Syekh, 2005, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Muhamad, 2008, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,
- Koentjaraningrat. 2013, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Rohimin, et al. 2009, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. Nusantaralestari Ceriapratama,)*
- Sari Milya, 2020, *“Penelitian Kepustakaan (library research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”*, uinib.ac.id. Vol.6
- Saebani Ahmad Beni, 2012, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia)

- Sumitri Warkum, 2016, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press)
- Soebahar, Erfan 2003, “*Menguak fakta keabsahan Al-Sunah*” (Bogor: Prenada Media)
- Suprayoga Imam dan tabrani, 2001, *metodologi penelitian riset dan sosial* (cet: I Bandung : remaja rosda karya)
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- St. Syahrani Usman, 2019, *Problematika Perkawinan Usia Dini*, (LP2M IAIN Ambon)
- Surani Wa, 2019, *Kampana: Symbol Adat Pernikahan Masyarakat Buton Ciacia Di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Timur*, Institut Agama Islam Negeri Ambon
- Syarifuddin Amir, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group
- Thalib Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI-Press,)
- Triyani Nunung, 2019, *Perkawinan Sebagai Identitas Orang Buton Di Dusun Kembang Buton Negeri Hative Kecil Kota Ambon*, Universitas Darussalam Ambon
- Umar Haris Sanjaya, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Yogyakarta, GAMA MEDIA, Maret 2017